

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2021

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

INFRASTRUKTUR

PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Tabel I.A	:	Kertas Kerja Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>)	2
		Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik	
Tabel I.B	:	Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Tata Kelola	48
		Perusahaan yang Baik	

Tabel I.A: Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tujuan
<p>1. Penilaian struktur tata kelola (<i>governance structure</i>) bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik agar proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Yang termasuk dalam struktur tata kelola perusahaan yang baik adalah Direksi, Dewan Komisaris, komite, dan satuan kerja pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik, antara lain kebijakan dan prosedur Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.</p> <p>2. Penilaian proses tata kelola (<i>governance process</i>) bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik sehingga menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>3. Penilaian hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>) bertujuan untuk menilai kualitas <i>outcome</i> yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagai hasil proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik.</p> <p>Yang termasuk dalam hasil penerapan (<i>outcome</i>) mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">a. kecukupan transparansi laporan;b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;c. peningkatan kualitas sumber daya manusia;d. objektivitas dalam melakukan penilaian (<i>assessment</i>) atau audit; dan/ataue. kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan.

Petunjuk Pengisian:

1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan penilaian sendiri atas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam kolom “analisis” dalam Lampiran I.
2. Parameter atau indikator penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik dalam Lampiran I, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik.
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
4. Penilaian dilakukan per posisi dan tren selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
5. Dalam menilai faktor tata kelola perusahaan secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor tata kelola perusahaan secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.
6. Dalam hal terdapat perubahan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai kriteria atau indikator, maka Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus menyesuaikan kriteria atau indikator dengan ketentuan yang berlaku.

No	Parameter atau Indikator	Analisis
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi: a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<ol style="list-style-type: none">1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.2) Setiap Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menetap di Indonesia3) Setiap Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilarang melakukan perangkapan jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain, kecuali anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan yang memiliki usaha di bidang Pembiayaan Infrastruktur, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.4) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.5) Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilarang melakukan perangkapan jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 1 (satu) perusahaan lain.6) Setiap Direksi wajib memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan.7) Calon anggota Direksi yang belum memenuhi ketentuan penilaian	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh rapat umum pemegang saham.</p> <p>8) Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.</p> <p>9) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>10) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p> <p>11) Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>12) Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>dan tanggung jawab.</p> <p>13) Anggota Direksi melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>14) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <p>1) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p> <p>2) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>3) Direksi mengelola Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4) Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham.</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>5) Direksi telah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>6) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang memiliki fungsi audit internal, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>7) Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p> <p>8) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>9) Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.</p> <p>10) Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.</p> <p>11) Direksi tidak memanfaatkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>12) Direksi tidak mengambil dan/atau</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>13) Direksi tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>14) Direksi tidak memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>2) Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>3) Direksi telah mengungkapkan kebijakan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.</p> <p>4) Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam rangka pencapaian misi dan visi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>5) Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.</p> <p>6) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, seluruh anggota Direksi paling sedikit telah mengungkapkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang bersangkutan maupun pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur atau grup usaha tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat;c) remunerasi dan fasilitas lain; dand) opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Direksi. <p>7) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, penyelesaian permasalahan yang</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>8) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab.</p> <p>9) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan/atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.</p> <p>10) Kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak terganggu dan/atau Direksi tidak memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemegang saham yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	Pembiayaan Infrastruktur dan/atau menyebabkan kerugian Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, akibat intervensi pemegang saham terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.	
2.	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <p>1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, dimana paling sedikit 1 (satu) orang diantaranya merupakan komisaris independen.</p> <p>2) Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilarang melakukan perangkapan jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) perusahaan lain. Tidak termasuk rangkap jabatan jika:</p> <p>a. anggota Dewan Komisaris selain komisaris independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau</p> <p>b. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>3) Perangkapan jabatan bagi komisaris independen Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilarang dilakukan pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur lain dan/atau pada perusahaan yang bergerak dalam proyek Infrastruktur.</p> <p>4) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>5) Anggota Dewan Komisaris tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>6) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>7) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>8) Anggota Dewan Komisaris melakukan</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.2) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.3) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.4) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan/atau	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</p> <p>5) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang membidangi audit internal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p> <p>6) Dewan Komisaris telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang membidangi audit internal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p> <p>7) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang memiliki Komisaris Independen memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>8) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>9) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa komite yang dibentuk telah</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>menjalankan tugasnya secara efektif.</p> <p>10) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.</p> <p>11) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>12) Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>13) Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat yang dicantumkan secara jelas disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.</p> <p>2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.</p> <p>3) Hasil rapat Dewan Komisaris</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.</p> <p>4) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, anggota Dewan Komisaris paling sedikit telah mengungkapkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang bersangkutan maupun pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur atau grup usaha tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat;c) remunerasi dan fasilitas lain; dand) opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Dewan Komisaris. <p>5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>Infrastruktur, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.</p> <p>6) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.</p> <p>7) Kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak terganggu dan/atau Dewan Komisaris tidak memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan/atau menyebabkan kerugian Perusahaan, akibat intervensi pemegang saham terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.</p> <p>8) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>9) Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur selain remunerasi dan fasilitas lain yang</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	ditetapkan RUPS.	
3.	<p data-bbox="272 343 976 376">Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS</p> <p data-bbox="272 393 1008 426">a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol data-bbox="354 443 1052 1290" style="list-style-type: none"><li data-bbox="354 443 1052 543">1) Jumlah DPS terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih.<li data-bbox="354 560 1052 700">2) DPS telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.<li data-bbox="354 717 1052 917">3) DPS tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang sama.<li data-bbox="354 934 1052 1024">4) DPS telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.<li data-bbox="354 1041 1052 1290">5) Pengangkatan DPS dilakukan melalui RUPS sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam POJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama. <p data-bbox="272 1308 954 1340">b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol data-bbox="354 1358 1052 2262" style="list-style-type: none"><li data-bbox="354 1358 1052 1515">1) DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>.<li data-bbox="354 1532 1052 1996">2) Dalam rangka melakukan tugas dan tanggung jawabnya, DPS telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur agar sesuai dengan prinsip syariah, antara lain meliputi aspek kegiatan operasional, penggunaan akad, produk, dan praktik pemasaran.<li data-bbox="354 2013 1052 2153">3) DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.<li data-bbox="354 2170 1052 2262">4) Pengambilan keputusan dalam rapat DPS telah dilakukan berdasarkan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>musyawarah mufakat dan merupakan keputusan bersama DPS.</p> <p>5) DPS tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>6) DPS tidak memanfaatkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>7) DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan <i>dissenting opinions</i> secara jelas disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.</p> <p>2) DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS melalui laporan <i>good corporate governance</i> dan pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3) Dalam laporan pelaksanaan <i>good corporate governance</i>, seluruh anggota DPS paling sedikit telah mengungkapkan:</p> <p>a) rangkap jabatan sebagai DPS pada lembaga keuangan syariah lain;</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>dan</p> <p>b) remunerasi dan fasilitas lain.</p> <p>4) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan prinsip syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melalui penurunan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip syariah.</p>	
4.	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemegang saham</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <p>1) Pemegang saham pengendali memiliki integritas dan kelayakan keuangan yang memadai.</p> <p>2) Pemegang saham pengendali telah disetujui dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <p>1) Pemegang saham memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menghadapi kesulitan keuangan.</p> <p>2) Pemegang saham memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>3) Pemegang saham melalui RUPS berupaya memastikan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dijalankan berdasarkan praktik usaha yang sehat.</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemegang saham tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku RUPS.2) Pemegang saham yang menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang sama harus mendahulukan kepentingan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.3) Pemegang saham tidak mempengaruhi atau menyuruh Direksi, Dewan Komisaris, DPS, pejabat, dan/atau pegawai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar.4) Pemegang saham tidak mempengaruhi atau menyuruh Direksi, Dewan Komisaris, DPS, pejabat, dan/atau pegawai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.5) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang memiliki UUS, Pemegang saham tidak memengaruhi atau menyuruh Direksi, Dewan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>Komisaris, DPS, pejabat, dan/atau pegawai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah.</p> <p>6) Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris yang menyebabkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mengalami kesulitan, membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan/atau industri jasa keuangan.</p> <p>7) Pemegang saham menunjukkan keseriusan dan/atau mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p>	
5.	<p>Penerapan fungsi kepatuhan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <p>1) Satuan kerja yang membidangi fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>2) Satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>tugas secara efektif.</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <p>1) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:</p> <p>a) memastikan kepatuhan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cara:</p> <p>(1) menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;</p> <p>(2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak menyimpang dari ketentuan; dan</p> <p>(3) memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas yang berwenang;</p> <p>b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</p> <p>c) merumuskan strategi guna</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>mendorong terciptanya budaya kepatuhan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</p> <p>d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;</p> <p>e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</p> <p>f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g) meminimalkan risiko kepatuhan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;</p> <p>h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil pimpinan kantor cabang agar tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>i) melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.</p> <p>2) Penunjukan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3) Direksi telah:</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<ul style="list-style-type: none">a) menyetujui kebijakan kepatuhan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait; danc) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara keseluruhan. <p>4) Satuan kerja yang membidangi fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a) membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pada setiap jenjang organisasi;b) melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan;c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>d) melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>f) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Cakupan laporan pelaksanaan tugas direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.</p> <p>3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p>	
6.	<p>Penerapan fungsi audit internal</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<ol style="list-style-type: none">1) Struktur organisasi satuan kerja yang membidangi audit internal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.2) Kelembagaan satuan kerja yang membidangi audit internal independen terhadap satuan kerja operasional.3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja yang membidangi audit internal untuk menyelesaikan tugas secara efektif. <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Direksi bertanggung jawab atas:<ol style="list-style-type: none">a) terciptanya struktur pengendalian internal, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit internal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam setiap tingkatan manajemen; danb) tindak lanjut temuan audit internal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menerapkan fungsi audit internal secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan masyarakat.3) Rencana pemeriksaan satuan kerja yang membidangi audit internal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.</p> <p>4) Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan satuan kerja yang membidangi audit internal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>5) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>6) Satuan kerja yang membidangi audit internal telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</p> <p>7) Satuan kerja yang membidangi audit internal telah melaksanakan tugas paling sedikit meliputi penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none">a) kecukupan sistem pengendalian internal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;b) efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; danc) kualitas kinerja. <p>8) Satuan kerja yang membidangi audit internal telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan.</p> <p>9) Satuan kerja yang membidangi audit internal telah memantau, menganalisis, dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh objek audit (<i>auditee</i>).</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>10) Satuan kerja yang membidangi audit internal telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor internal secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit internal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kepada RUPS.2) Temuan pemeriksaan satuan kerja yang membidangi audit internal telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.3) Satuan kerja yang membidangi audit internal bertindak objektif dalam melakukan audit.4) Fungsi audit internal telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:<ol style="list-style-type: none">a) program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja;b) program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip audit internal yang berlaku umum antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	audit internal; dan c) terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor internal.	
7.	<p>Penerapan fungsi audit eksternal</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>) Penugasan audit kepada akuntan publik dan kantor akuntan publik paling sedikit memenuhi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none">1) kapasitas kantor akuntan publik yang ditunjuk;2) legalitas perjanjian kerja;3) ruang lingkup audit;4) standar profesional akuntan publik; dan5) komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan kantor akuntan publik dimaksud. <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh otoritas yang berwenang.2) Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang sama oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.3) Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari komite audit melalui Dewan Komisaris.	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>4) Akuntan publik dan kantor akuntan publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.</p> <p>5) Akuntan publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.</p> <p>6) Akuntan publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang signifikan.</p> <p>2) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3) Auditor bertindak objektif dalam melakukan audit.</p>	
8.	<p>Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <p>1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik antara lain satuan kerja yang membidangi audit internal, satuan kerja yang</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>membidangi manajemen risiko, dan satuan kerja kepatuhan.</p> <p>2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai.</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <p>1) Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:</p> <p>a) menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud;</p> <p>b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;</p> <p>c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;</p> <p>d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>(satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;</p> <p>e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;</p> <p>f) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja yang membidangi manajemen risiko termasuk laporan mengenai profil risiko;</p> <p>g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="423 289 1057 642">h) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang ditemukan oleh satuan kerja yang membidangi audit internal yang efektif;<li data-bbox="423 662 1057 1074">i) mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif;<li data-bbox="423 1093 1057 1290">j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko; dan<li data-bbox="423 1310 1057 1938">k) memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja yang membidangi manajemen risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi. <p data-bbox="350 1958 1057 2045">2) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="423 2065 1057 2262">a) menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>b) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara signifikan; dan</p> <p>c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara efektif.</p> <p>3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh dan andal.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>2) Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.</p> <p>3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.</p>	
9.	<p>Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaporan internal</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menyusun laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.4) Terdapat sistem informasi yang andal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi sistem keamanan (<i>security system</i>) yang memadai. <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan termasuk mengumumkan laporan keuangan publikasi dan melaporkan kepada	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>Otoritas Jasa Keuangan atau pemangku kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mengungkapkan informasi layanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a) informasi secara tertulis mengenai produk/layanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;b) informasi produk/layanan yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;c) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah menyampaikan kepada debitur atau konsumen jika terdapat perubahan informasi produk/layanan; <p>3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah menyusun laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4) Dalam hal laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik tidak sesuai dengan kondisi Perusahaan yang sebenarnya, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ul style="list-style-type: none">1) Laporan keuangan tahunan telah disampaikan Perusahaan Pembiayaan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>Infrastruktur secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>2) Laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik telah mencerminkan kondisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan dilampiri hasil penilaian sendiri dengan cakupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3) Laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>4) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menerapkan transparansi informasi mengenai produk/layanan.</p>	
10.	<p>Rencana strategis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <p>1) Rencana strategis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah disusun dalam bentuk rencana bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>2) Rencana strategis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur didukung sepenuhnya oleh pemegang saham, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemegang saham untuk</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>memperkuat permodalan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah menyusun Rencana Bisnis Pembiayaan Infrastruktur secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.2) Rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur disetujui oleh Dewan Komisaris.3) Direksi telah mengkomunikasikan rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kepada:<ol style="list-style-type: none">a) pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; danb) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.4) Direksi telah melaksanakan rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara efektif.5) Dalam penyusunan dan penyampaian rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah memperhatikan:<ol style="list-style-type: none">a) faktor eksternal dan faktor internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;b) prinsip kehati-hatian; danc) penerapan manajemen risiko;6) Dewan Komisaris telah melaksanakan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p data-bbox="423 281 1052 426">pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p data-bbox="277 443 1052 538">c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ol data-bbox="350 555 1052 2270" style="list-style-type: none"><li data-bbox="350 555 1052 750">1) Rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.<li data-bbox="350 767 1052 1131">2) Rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada pemegang saham pengendali dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.<li data-bbox="350 1148 1052 1398">3) Rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menggambarkan pertumbuhan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berkesinambungan.<li data-bbox="350 1415 1052 1888">4) Rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (<i>strength, weakness, opportunity, threat/SWOT Analysis</i>).<li data-bbox="350 1906 1052 2270">5) Rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur.	

Kesimpulan:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

- A. Struktur tata kelola (*governance structure*)
 - kekuatan aspek *governance structure* Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah.....
 - kelemahan aspek *governance structure* Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah.....
- B. Proses tata kelola (*governance process*)
 - kekuatan aspek proses tata kelola (*governance process*) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah.....
 - kelemahan aspek proses tata kelola (*governance process*) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah.....
- C. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*)
 - kekuatan aspek hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah.....
 - kelemahan aspek hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah.....

Tabell.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Peringkat	Definisi
1	Mencerminkan manajemen Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
2	Mencerminkan manajemen Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
3	Mencerminkan manajemen Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
4	Mencerminkan manajemen Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Perusahaan

Peringkat	Definisi
	Pembiayaan Infrastruktur.
5	Mencerminkan manajemen Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI